

## Sanksi Pelaku : Pelaku KDRT

Dasar hukumnya adalah pada BAB VIII, Pasal 44, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan, fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) atau denda paling banyak Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

## Bagaimana agar tidak menjadi korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak:

1. Tingkatkan pengetahuan
2. Tingkatkan Keterampilan
3. Waspada iming-iming rayuan gaji yang besar
4. Waspada orang yang mengajak (bisa teman, keluarga, Saudara dan orang lain)
5. Pola Hidup sederhana (tidak konsumtif)
6. Hati-hati dalam membangun komunikasi.
7. Pertahankan keharmonisan dalam keluarga
8. Selalu setia kepada pasangan



## Bagaimana cara bekerja yang legal dan aman :

1. Siap fisik dan mental (sehat melalui cek kesehatan)
2. Siap bahasa dan keterampilan (tidak menguasai anda menjadi tersesat)
3. Siap Administrasi (tidak memalsukan document, dengan memalsukan dokumen oleh diri atau orang lain berarti anda sudah menyiapkan lobang untuk jatuh kedalam permasalahan /kehancuran sendiri)
4. Siap pengetahuan negara tujuan ( Mengetahui negara tujuan, kebudayaan negara tujuan)

## Anda mengalami kekerasan dan perdagangan orang :

1. Jangan Panik
2. Cari perlindungan sementara kepada orang terdekat (keluarga atau orang lain)
3. Kuatkan Hati untuk dapat melaporkan kasus yang dihadapi Anda
4. Segera laporkan kepada :
  - PPA/Kantor Polisi terdekat
  - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi/ Kabupaten dan Kota
  - Puskesmas terdekat
  - RSUD/RS Sartika Asih
5. Bila kasusnya terjadi di Luar negeri
  - Hallo TKI (BNP2TKI call center 24 jam ) Tlp. 62.21.2924.48000
  - Kementerian Kesehatan Tlp. 021.5201590
  - Kementerian Sosial Tlp. 021.3160065
  - PPA Bareskrim mabes Polri 021.7256085
  - Kementrans Tlp. 021.52902045
  - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tlp. 021.3517038
  - Malaysia (Teganita) Tlp. 603.2697.3671 / 2691.3691
  - Singapura ( Humanitarian Organization for Migration Economics (Home) Tlp. 65.63338384
  - Hongkong ( Koalisi Tenaga Kerja Indonesia (HOTKIHO) Tlp. 852.25764563
  - Jepang (Solidarity Network For Migrant Jepang /SMJ) Tlp. 813.5802.6033
  - Korea Selatan ( Join Committee With Migrant/JCMK in Korea Tlp.822.312.16867
  - Taiwan (Hove Workers Centre (HWC) Tlp.8863.425.5416
  - Jordania( Arab Organization For Human Rights / AOHR Amman Institute For Human Right Studies Tlp.962.6.4655.043
  - Komnas Perempuan Tlp.021.390.3963
  - Komnas HAM Tlp.021.3925230
  - Serikat Buruh Migran Indonesia / SBMI Tlp.021.4756113
  - Migrant Care Tlp. 021.4752803

### I. PADA TAHAP PENDAFTARAN :

1. Tempat memperoleh informasi (Disnakertrans, BP3TKI atau LSM yang menangani TKI)
2. Tempat mendaftar (Kantor Disnakertrans)
3. Dokumen yang diperlukan dan tidak dipalsukan :
  - Berusia 18 tahun
  - KTP (Kartu Tanda Penduduk)
  - Akta kelahiran
  - Surat keterangan Sehat
  - Surat ijin dari suami/isteri/orang tua bagi yang belum menikah
  - Kartu Pendaftaran mencari kerja dari Disnakertrans
  - Ijazah sekolah

### II. TAHAP REKRUTMEN DAN PRA PEMBERANGKATAN :

- Penyuluhan
- Wawancara
- Tes Kesehatan
- Tanda Tangan Kontrak kerja

### III. TAHAP PEMBERANGKATAN


- Perusahaan Penyalur ( PT /PPTKIS ) mendampingi keberangkatan TKI
- Perusahaan Penyalur ( PT /PPTKIS ) menghubungi agen mitra di negara tujuan

### IV. TAHAP PENEMPATAN

- Pemeriksaan Imigrasi
- Penerimaan oleh agen mitra dan pengguna
- Pendaftaran diri di KBRI/KJRI
- Mulai bekerja

### V. TAHAP PEMULANGAN

- Pulang ke Indonesia
- Pemeriksaan di Pos pelayananTKI



# WASPADA !!!!... terhadap PERDAGANGAN PEREMPUAN dan ANAK TRAFFICKING



**BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Soekarno Hatta No. 458 Bandung 4266  
Telp. (022) 7513580/81 Fax. (022) 7513581  
[www.bppkb.jabarprov.go.id](http://www.bppkb.jabarprov.go.id), <http://p2tp2a.jabarprov.go.id>

f Pptppa Jawa Barat

## Latar Belakang

Tindak Pidana perdagangan Orang serta kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang harus diberantas secara komprehensif baik melalui kebijakan sosial maupun ekonomi serta pelaku harus ditindak secara hukum karena tidak sesuai dengan hak Azazi manusia.

## Pengertian

### PERDAGANGAN ORANG :

Adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, Pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang yang menyebabkan perempuan dan anak mengalami penderitaan fisik, psikis, mental, seksual, penelantaran.

### KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK :

Setiap tindakan perbedaan jenis kelamin yang berakibat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan/anak secara fisik, psikis, seksual atau psikologis termasuk penelantaran, ancaman, tindakan tertentu pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik terjadi di ranah publik atau dirumah pribadi serta perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.



## Exiting

Korban perdagangan orang dari tahun ketahun terus meningkat (yang melapor dan yang ditindaklanjuti pelaporan) Bagaimana dengan yang tidak melapor ?

### SEBARAN KEJADIAN :

Terjadi seluruh Kabupaten dan Kota (27 Kab/Kota) Dengan Lokasi/tempat kejadian :

1. Rumah tangga
2. Sekolah
3. Tempat Pekerjaan
4. Tempat lainnya/diluar 1,2 dan 3

### ALASAN TIDAK MELAPOR :

1. Takut
2. Tidak memiliki daya tawar (menerima apa adanya) Ketidak tahuan harus berbuat apa ?

### SEBARAN DATA KASUS PERDAGANGAN ORANG DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (GEOGRAFIC INFORMATION SYSTEM/ GIS) KURUN WAKTU 5 TAHUN TERAKHIR di 27 KABUPATEN DAN KOTA:

NO	TAHUN	JENIS KEKERASAN						JUMLAH KORBAN
		FISIK	PSIKIS	SEKSUAL	EKSPLOITASI TRAFFIKING	PENELANTARAN	ABH DAN LAIN2	
1	2010	739	68	255	170	49	30	1.311
2	2011	619	110	441	199	81	33	1.483
3	2012	991	353	451	191	191	61	2.154
4	2013	699	511	663	196	126	90	1.793
5	2014 (SMS I)	286	346	540	78	35	109	989
<b>JUMLAH</b>		<b>3.334</b>	<b>1.388</b>	<b>2.350</b>	<b>834</b>	<b>482</b>	<b>323</b>	<b>7.730</b>

### SEBARAN DATA KASUS PERDAGANGAN ORANG DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (GEOGRAFIC INFORMATION SYSTEM/ GIS) KURUN WAKTU 5 TAHUN TERAKHIR YANG MENDAPAT FASILITASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT : SEBANYAK 275 ORANG

NO	TAHUN	JUMLAH KORBAN
1	2009	22 ORANG
2	2010	56 ORANG
3	2011	75 ORANG
4	2012	59 ORANG
5	2013	50 ORANG
6	2014	13 ORANG
<b>JUMLAH</b>		<b>275 ORANG</b>

## Modus yang berkembang :

### PERDAGANGAN ORANG :

1. Penawaran pekerjaan/mencari tenaga kerja
2. lming-iming gaji besar
3. Pemimnjaman uang
4. Menjadi duta seni budaya
5. Perkawinan pesanan
6. Pengangkatan Anakpemalsuan dokumen (KTP, KK dan surat lainnya)
7. Menggunakan perusahaan tenga kerja yang ilegal / perusahaan tidak terdaftar
8. Menggunakan Visa sekolah ke Luar Negeri.



### KEKERASAN :

1. Kemiskinan
2. Pendidikan rendah
3. Rentannya ketahanan keluarga
4. Sosial Budaya yang menurun
5. Golobalisasi yang tidak disikapi secara bijaksana
6. Perkawinan Usia Dini
7. Sikap Konsumtif masyarakat yang berlebihan

### SEBARAN DATA KASUS PERDAGANGAN ORANG DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 2010-JUNI 2014

KAB/KOTA	SEMESTER 2010		SEMESTER 2011		SEMESTER 2012		SEMESTER 2013		SEMESTER 2014		JUMLAH KASUS
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
KAB. BANDUNG		60	31	18	89	117	137	62	69		583
KAB. BANDUNG BARAT		8	3	13	28	2	8	34	15		111
KAB. CIANJUR		58	17	20	29	14	25	84	88		335
KAB. SUKABUMI		23	40	7	53	41	16	51	43		274
KAB. BOGOR		18	8	114	116	93	93	29	20		491
KAB. BEKASI		70	19	43	40	60	60	26	0		318
KAB. KARAWANG		22	19	12	2	6	2	15	18		96
KAB. SUBANG		13	3	6	13	2	0	0	61		98
KAB. SUMEDANG		74	29	48	26	49	49	34	35		344
KAB. GARUT		93	16	17	39	39	30	94	67		395
KAB. TASIKMALAYA		175	25	62	79	34	46	56	52		529
KAB. MAJALENGA		24	6	11	11	26	15	2	8		103
KAB. CIREBON		59	21	50	6	60	4	39	65		304
KAB. INDRAMAYU		90	116	4	26	126	15	69	19		465
KAB. CIAMIS		46	9	6	5	11	14	8	4		103
KAB. PURWAKARTA		24	6	7		5	7	13	10		72
KAB. KUNINGAN		55	23	47	3	32	27	20	26		233
KOTA CIREBON		110	35	71	50	75	24	62	27		454
KOTA BANDUNG		30	9	15	172	83	115	32	50		506
KOTA BOGOR		32	10	9	13	17	27	27	30		165
KOTA BEKASI		30	15	85	24	223	130	0	50		557
KOTA DEPOK		150	121	124	30	37	26	23	0		511
KOTA CIMAH		5	1	2	5	5	2	2	0		22
KOTA TASIKMALAYA		20	0	14	39	2	10	2	0		87
KOTA SUKABUMI		17	42	46	57	31	57	46	216		512
KOTA BANJAR		5	4	4	4	5	7	17	16		62
<b>JUMLAH</b>		<b>1311</b>	<b>628</b>	<b>855</b>	<b>959</b>	<b>1195</b>	<b>946</b>	<b>847</b>	<b>989</b>		<b>7730</b>

## Dampak kekerasan perdagangan orang maupun kekerasan dalam rumah tangga :

### 1. Individu :

- Terkucil
- Depresi (gangguan jiwa berat)
- Bila mengalami penyiksaan menjadi cacat Fisik
- Putus asa dan hilang harapan
- Terganggunya fungsi refroduksi
- Kehamilan yang tidak diinginkan
- Terinfeksi IMS/HIV/AIDS
- Kematian

### 2. Keluarga :

- Beban psikososial (malu, rendah diri)
- Keluarga Gagal

### 3. Sosial :

- Timbulnya pandangan negatif oleh masyarakat (stigma)



## Sanksi Pelaku : Pelaku Perdagangan Orang

### Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).